

## KEDUDUKAN DOMISILI DAN ALAMAT LENGKAP

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh adalah Instansi yang pada awal dibentuknya berupa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Sungai Penuh dengan dasar pendiriannya Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh. KPPT merupakan Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh Setingkat Eselon III A Yang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor. Adapun tujuan terbentuknya KPPT adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan prinsip – prinsip pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Selama tahun 2016 telah sekitar 3934 izin yang telah diterbitkan.

Seiring dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor Tentang 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

DPMPTSPTK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja serta tugas yang diberikan kepada daerah.

Adapun Alamat Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja beralamat di Jln. Jendral Sudirman, No.38 Sungai Penuh, 37112